

## **Bab III**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan ketentuan-ketentuan dari hukum merek belum dapat diterapkan secara optimal hal ini dikarenakan di dalam Undang- Undang merek hanya mengatur mengenai perlindungan secara etiket mereknya saja, sedangkan di dalam perdagangan merek tersebut menyatu dengan desain kemasannya yang di dalam permasalahan ini tidak diberikan perlindungan di dalam Undang-Undang merek. proses pendaftaran merek hanya memeriksa mengenai etiket mereknya saja, sedangkan di dalam prakteknya di dunia perdagangan sebuah merek diboncengi reputasinya berdasarkan desain kemasannya bukan secara etiket mereknya dimana di dalam perdagangan desain kemasan produk menjadi hal yang paling dominan. Tidak terlepas dari tidak dapatnya sebuah peraturan pada Undang-Undang merek mengakomodasi secara keseluruhan mengenai desain kemasan dari sebuah merek dan juga belum dapat melindungi si pemegang merek dari tindakan pemboncengan reputasi, maka praktek-praktek perbuatan curang di dalam dunia bisnis semakin marak dilakukan dengan adanya

praktek-praktek pemboncengan reputasi dari sebuah merek terkenal (*passing off*).

2. Perlindungan merek di dalam Undang-Undang no.15 tahun 2001 hanya melindungi mengenai etiket merek saja, oleh karena itu maka suatu upaya yang dapat dilakukan adalah pendaftaran merek haruslah disertai juga dan diperkuat dengan adanya pendaftaran desain kemasan pada suatu merek dengan pendaftaran di dalam lingkup desain industri yang diatur pada Undang-Undang No 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri.

#### B. Saran

1. Maka di dalam syarat pendaftaran merek di dalam Undang-Undang merek seharusnya tidak hanya secara etiket merek saja yang diperiksa akan tetapi harus ditambah dengan memeriksa secara desain kemasan produknya juga.
2. Sejauh di dalam Undang-Undang merek di Indonesia belum diubah oleh karena itu maka pendaftaran merek harus disertai dengan pendaftaran secara desain industry untuk tercapainya perlindungan yang efektif dan optimal sehingga anggapan bahwa merek, tulisan-tulisan, desain kemasan, kesan atau indikasi barang atau jasanya tidak dapat dibonceng reputasinya oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djaja, Ermansyah, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isnaini, Yusran, 2010, Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kaligis, O.C, 2012, Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, P.T. Alumni, Bandung.
- Lindsey, Tim, dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud., 2011, Hak Milik Industri pengaturan dan praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marpaung, Leden, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purba, Achmad Zein Umar., 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's, P.T. Alumni, Bandung.
- Purwaningsih, Endang, 2012, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , O.K., 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Andrian, 2009, Ha katas KekayaanIntelektual, SinarGrafika, Jakarta.

#### **Web site**

Rahman, Saifur, 2009, <http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html>, AspekPerlindunganHukum TerhadapMerekTerkenal di Indonesia, padatangal 5 april 2013, pukul 18.30 Wib.

Hukumonline.com ,AspekPerlindunganHukumMerek di Indonesia, padatangal 6 april 2013, pukul 17.00 Wib.

Oktaviano, Tino, <Http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal-bebaspelanggaran-merek/42313>, PemerintahTerusUpayakan “Mal BebasPelanggaranMerek”, padatangal7 April 2013, pukul 17.30 Wib.

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.15 Tahun 2001, TentangMerek

Undang-Undang No.31 Tahun 2000, TentangDesainIndustri